

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, negara tersebut tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008:65), sedangkan negara Indonesia menempati posisi keempat negara yang dengan penduduk terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa (www.bps.go.id).

Jika dilihat dari segi pemerintahan, sumber penerimaan kas negara kita yang paling besar memang berasal dari pajak. Sistem pemungutan pajak dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah pajak tertuang dalam peraturan perpajakan, maka negara mewajibkan kepada seluruh warga negara baik orang pribadi maupun badan untuk mentaati segala peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Penerimaan atau kas negara yang berasal dari pajak mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan

pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Nurlis, Widayati dan Nugoroho, 2012) penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara. Banyaknya warga Negara yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak semakin menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Napitutu dalam (Supriyati dan Hidayati, 2008) mengemukakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak (*Tax gap*) dan *tax ratio* di kawasan ASEAN termasuk Indonesia jumlah penerimaan dari pajak hanya menyumbang 11,6 triliun untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah pajak dibandingkan PDB. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal yang berarti faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan juga sering dituding sebagai penyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Tingkat kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto pada tahun 2012-2015 selalu mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penurunan kepatuhan WPOP usaha paling signifikan terjadi pada tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2012 keterangan jumlah WPOP usaha yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto adalah sebesar 18.615 namun jumlah WPOP yang melakukan pelaporan SPT nya hanya sejumlah 4.680 maka tingkat kepatuhan pada tahun 2012 sebesar 25,14 %, bila dibandingkan pada tahun 2013 jumlah WPOP meningkat yang semula 18.615 meningkat menjadi 19.915 namun WPOP yang melaporkan SPT pada tahun 2013 menurun menjadi 4.311, maka tingkat kepatuhan pada tahun 2013 sebesar 21,65% sangat tidak sebanding dengan tahun 2012.

Dari data yang saya peroleh dari KPP Pratama Purwokerto peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun 2012 sampai tahun 2015 meningkat terus menerus namun pada kenyataan jumlah pelaporan SPT terus mengalami penurunan yang tidak sebanding dengan jumlah WPOP yang terdaftar. Pada tahun 2014 dan 2015 data yang diperoleh yaitu jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 21.522 sedangkan pada tahun 2015 meningkat sejumlah 23.618. Peningkatan jumlah WPOP yang cukup baik namun tidak sebanding dengan jumlah pembayaran pajak dan menyetorkan SPT nya yaitu pada tahun 2014 WPOP yang membayar SPT nya hanya sejumlah 4.494 hanya 20,88% saja tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak pada tahun 2014. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhannya dihitung dari jumlah

pembayaran SPT yang hanya 4.886 sedangkan jumlah WPOP yang terdaftar berjumlah 23.618 yang berakibat mengalami penurunan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan pada tahun 2015 hanya sebesar 20,69% saja.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak diantaranya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Pada akhir tahun 2001 pemerintah melakukan kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF). Isi dari kesepakatan itu adalah untuk memperbaharui paket program kebijakan ekonomi dan keuangan. Salah satunya perbaikan administrasi perpajakan. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*.

Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak. Sistem Modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan e-Registration untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, e-SPT untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi

paperless dan e-Filing untuk penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *real time*.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Masih banyak nya wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal dengan istilah *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang nya.

Untuk menunjang dari *self-assessment system* tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor

pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada wajib pajak itu sendiri.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Arum dan Zulaikha (2012), usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Masyarakat juga memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi dan masyarakat akan sukarela serta disiplin membayar pajak tanpa paksaan. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut (Jatmiko,2006) menyatakan bahwa ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang menguji kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Maka, ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu diantaranya Muliari (2012) menyatakan pendapat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Namun, pada penelitian Wadening (2013) yang menyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi pelayanan petugas pajak/ fiskus, sanksi pajak, pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan persepsi pelaksanaan sensus pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Andriani dan Heriyanti (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak” penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih ada keberagaman dengan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga hal tersebut memotivasi dilakukannya penelitian lebih lanjut guna mendapat hasil yang diinginkan dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengaruh kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

5. Apakah pengaruh sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menguji bahwa modernisasi administrasi, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk menguji modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk menguji sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Untuk menguji kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- e. Untuk menguji sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.